

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Teori yang di pakai oleh pihak P2TP2A untuk melakukan konseling dibawah umur di Pengadilan Agama Mojokerto adalah teori *Psikoanalisis, Client Centeret Therapy, logotherapy* dan terapi *gestalt*.
2. Ada beberapa teori konseling menurut Mufidah ch yaitu, diantaranya:
Pertama, teori psikoanalisis, tujuan dari teori ini adalah untuk membentuk kembali struktur kepribadian klien dengan jalan mengembalikan hal yang tidak disadari menjadi sadar kembali. *Kedua*, teori konseling client centered therapy, tujuan teori ini untuk membina kepribadian klien secara integral, mandiri dan mampu memecahkan masalah sendiri. *Ketiga*, teori konseling terapi gestalt, tujuannya agar dapat membantu klien menjadi individu yang merdeka dan mandiri. *Keempat*, teori konseling terapi behavioral, tujuannya untuk membantu klien membuang respon-respon yang lama yang merusak diri, dan mempelajari respon-respon yang baru yang lebih sehat. *Kelima*, teori konseling logotherapy frankl, tujuan konseling untuk membebaskan klien dari godaan nafsu, keserakahan dan lingkungan dengan persaingan dan konflik, karena itu diharapkan klien dapat menemukan makna kehidupan dan cinta kasih serta mampu mengelola konflik. *Keenam*, teori

konseling rational emotional therapy, tujuan konseling untuk mengubah sikap, persepsi, mindset, keyakinan yang irasional menjadi rasional agar mencapai realisasi diri yang optimal.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian akhir, maka peneliti akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Para pemohon dispensasi nikah diharapkan untuk melakukan konseling terlebih dahulu kepada pihak psikolog P2TP2A, agar mendapatkan bekal pengetahuan ketika akan berumah tangga.
2. Bagi para psikolog P2TP2A di Pengadilan Agama Mojokerto diharapkan untuk selalu aktif memberikan bimbingan dan arahan kepada para pemohon dispensasi nikah.

